

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai OPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
- 11) Peraturan Bupati Madiun No. 54 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja OPD adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Madiun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada OPD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan

misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB II

EVALUASI KINERJA KECAMATAN DOLOPO TAHUN 2020

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2019 telah melaksanakan 2 (dua) program. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan dengan anggaran sebesar Rp.231.148.482,-; proporsi realisasi anggaran sebesar 93%

Indikator programnya adalah: Persentase kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Indikator Output kegiatannya adalah: Jasa telepon, listrik dll yang terbayar selama 12 bulan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 93 %.

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran

Indikator Output kegiatannya adalah: Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja tercukupi tepat waktu. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

- c. Operasional Kesekretariatan (Covid-19 New Normal)

Indikator Output kegiatannya adalah: Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid 19. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 92 %

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 94.917.950,-, proporsi realisasi anggaran sebesar 99 %.
 - a. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa
Indikator Output kegiatannya adalah: Jumlah desa yang dimonitor dan di evaluasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99 %.
 - b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
Indikator Output kegiatannya adalah: Terselenggaranya Kegiatan PHBN. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98 %.
 - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
Indikator Output kegiatannya adalah: Jumlah desa yang dibina. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99 %.
 - d. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Indikator Output kegiatannya adalah: Tercapainya Kegiatan Kesos. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
 - e. Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan. Indikator Output kegiatannya adalah : Tercapainya Kegiatan Pelayanan di Kecamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 98 % .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.6. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, setiap kabupaten/kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Madiun yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

1.7. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo dari penjabaran misi, adalah:

MISI 2: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik .
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan,

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023, berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai mengejar target kinerja yang akan dicapai, karena tahun-tahun awal menjadi penentu pencapaian target-target selanjutnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Dolopo adalah :

1. Nilai Sakip Kecamatan A.
2. IKM Nilai B (76)..

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	IKM Nilai B (76) Nilai Sakip Kecamatan A	100%	Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	- Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	- Jumlah Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	299.451.128
			Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Pelayanan Masyarakat yang terpenuhi	100 %	- Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran	- Jumlah Dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Bulan	5.589.910
						-Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Penyelenggaraa n Tata Pemerintahan terlaksana dengan baik	12 bulan	59.898.900
						-Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dalam kondisi aman dan terkendali	12 bulan	62.896.750
						- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan terlaksana dengan baik	12 Bulan	60.630.000
						- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Kesejahteraan Sosial terlaksana dengan baik	12 Bulan	49.192.000
						- Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan			
		2		- Pelayanan Kecamatan berjalan dengan baik					

